

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 2 TAHUN 1968 (2/1968)

Tentang : PERUBAHAN TARIP PAJAK ANJING DAN HARGA LOGAM TANDA PAJAK ANJING TERMUAT DALAM PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 1960

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG  
KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Menimbang : bahwa tarip pajak anjing dan harga logam tanda pajak anjing termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 21 Tahun 1960 sudah tidak sesuai dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 70;  
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 21 Tahun 1960.

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal : 29, 30, 31 Juli dan tanggal 1, 2 dan 3 Agustus 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Perubahan tarip pajak anjing dan harga logam tanda pajak anjing termuat dalam pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (3) dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 21 Tahun 1960 sebagai berikut :

Pasal I.

(1) Pasal 2 ayat (1) Peraturan daerah Kotapraja Yogyakarta 21 Tahun 1960 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa di tempat tinggalnya dalam daerah Kotamadya Yogyakarta memelihara anjing diwajibkan membayar Pajak Anjing seperti tersebut di bawah ini :

- a. untuk seekor anjing biasa Rp. 30,- (tiga puluh rupiah);
- b. untuk seekor anjing mewah Rp. 60,- (enam puluh rupiah).

(2) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor

21 Tahun 1960 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Tanda loham bagi anjing yang berasal dari luar Daerah Kotamadya Yogyakarta ditukar dengan tanda logam dari Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta dengan mengganti harga tanda logam sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah).

- (3) Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 21 Tahun 1960 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bilamana dalam tahun pajak tanda logamnya hilang, maka dapat diberi tanda logam dwitya dengan membayar Rp 20,- (dua puluh rupiah).

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sesudah hari pengundangannya

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Agustus 1968

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Gotong Royong  
Kotamadya Yogyakarta

Pd. Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Yogyakarta

KETUA :

ttd.

ttd.

SOEDJONO A.J.

YAZIZ WIDJAJAKUSUMA, S.H.

-----  
WAKIL KETUA